



PEMERINTAH KABUPATEN PUNCAK JAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA

NOMOR: 3 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI DOKUMEN LELANG

DENGAN RAHAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PUNCAK JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 tahun 1998 tentang ruang lingkup dan jenis-jenis retribusi Daerah tingkat I dan Daerah tingkat II, maka retribusi dokumen lelang merupakan jenis retribusi Daerah Kabupaten Puncak Jaya ;
 - b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000);
 3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173,jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Perubahan Nama dan Pemindahan Ibukota Daerah Tingkat II Paniai di Wilayah Daerah Tingkat I Propinsi Irian Jaya (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara 2001 Tahun Nomor 119);
10. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, jo Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan daerah Perubahan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis retribusi Daerah Tingkat I dan daerah Tingkat II;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Puncak jaya Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2001;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PUNCAK JAYA
dan
BUPATI PUNCAK JAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA
TENTANG RETRIBUSI DOKUMEN LELANG KABUPATEN
PUNCAK JAYA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Puncak Jaya;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala daerah ialah Bupati Kabupaten Puncak Jaya;
- d. Sekretaris Daerah selanjutnya disingkat SEKDA ialah Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak Jaya;
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan Perundang- undangan yang berlaku;
- f. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan terbatas (PT), Verseroan Comanditer (CV), Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Kongsi, Koperasi, Perkumpulan Yayasan atau Organisasi yang sejenis dan Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usah lainnya;
- g. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan;
- h. Retribusi Dokumen Lelang yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas dokumen Lelang;
- i. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- j. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar;
- k. Perhitungan dan pembayaran Restribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan dan pembayaran Retribusi;
- l. Surat Keputusan Retribusi daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan ;
- n. Surat keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingakt SKRDLB, adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

- o. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- p. Surat Keputusan keberatan adalah Surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang selanjutnya Wajib Retribusi;
- q. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan keputusan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- r. Penyidik Tindak Pidana dbidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut sebagai penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2

Dengan nama Retribusi Dokumen Lelang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Dokumen Lelang

Pasal 3

Objek Retribusi adalah Dokumen Lelang.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Dokumen Lelang.

BAB III WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 5

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah kabupaten Puncak Jaya.

BAB IV PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 6

Besarnya Retribusi Dokumen Lelang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 7

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut Dinas Pendapatan Daerah kecuali ditetapkan lain oleh Bupati Puncak Jaya.

BAB VI SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 8

Saat retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII SURAT PENDAFTARAN

Pasal 9

- (1) Wajb retribusi wajib mengisi SPdORD;
- (2) SPdORD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII PENETAPAN RETRIBUSI

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan memberikan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDBT;
- (3) Bentuk isi, dan tata cara penerbitan SKDR atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKDRBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (4) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (5) Retribusi dipungut berdasarkan SKDR atau dokumen lain yang dipersamakan SKDRKB.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau dibayar dan ditagi dengan menggunakan STRD.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKDR atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKDRKBT;
- (3) Tata cara pemembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi di Dinas Pendapatan Daerah atau diatur lain dengan keputusan Bupati.

BAB XII
TATA CARA PENAGIAHN

Pasal 14

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar harus bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KEBERATAN

Pasal 15

- a. Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB;
- b. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- c. Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut;
- d. Keberatan harus diajukan dalam jangka paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB diterbitkan, kecuali wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- e. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- f. Penagihan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 16

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan,

- permohonan kelebihan retribusi dianggap dikabulkan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan-kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut;
 - (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
 - (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan kelebihan retribusi;

Pasal 18

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat daerah atau bukti pengiriman tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati;

Pasal 19

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBAHASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;

- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur;
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusakan;
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI
KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 21

- (1) Hak untuk penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun teritung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran, atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari dan mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lainnya, berkenaan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (4) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurang paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang;
- (5) Wajib retribusi memiliki bukti pembayaran;
- (6) Tidak pidana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BABXIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Puncak jaya.

Disahkan di Mulia
Pada tanggal 2 Mei 2006

**BUPATI PUNCAK JAYA,
CAP/TTD
ELIESER RENMAUR**

Diundangkan di Mulia
Pada tanggal 3 Mei 2006

**SEKERTARISDAERAH KABUPATEN
PUNCAK JAYA
CAP/TTD
Drs. HENOK IBO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYATAHUN 2006 NOMOR 2.

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
CAP/TTD
LUTER TABUNI, A.Md. Sos**